



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S/117/M-IND/BMN/IX/2021 Jakarta, 30 September 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan
Barang/Jasa di Kementerian Perindustrian

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 3. Para Kepala Balai; dan
 4. Para Kepala Satuan Kerja.
- di lingkungan Kementerian Perindustrian,

Dalam rangka meningkatkan dan memastikan penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perindustrian serta dalam upaya menurunkan importasi melalui program substitusi impor yang ditargetkan dapat turun sebesar 35% pada tahun 2022, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri bagi pengguna produk dalam negeri diatur di dalam Pasal 85-89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
2. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus telah merencanakan penggunaan produk dalam negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis/KAK barang/jasa.
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, agar menjadi perhatian:
 - a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian Perindustrian wajib menggunakan produk dengan nilai TKDN minimal 25% apabila telah terdapat produk dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai BMP paling sedikit 40%.
 - b. Penggunaan produk impor atau produk dengan nilai TKDN di bawah 25% hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Perindustrian.
 - c. Menteri Perindustrian dapat memberikan mandat persetujuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal.
 - d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib melakukan pengendalian terhadap pemenuhan spesifikasi teknis/KAK dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Timnas P3DN;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakil Ketua Timnas P3DN;
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.